

### **BAB III**

#### **KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

##### **A. Kasus Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bkt**

Terdakwa Oki Saputra bin Atribel ditangkap Polisi dengan Asruli Aditia Putra bin Asril karena membawa narkotika jenis sabu. Pada awalnya hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Asruli Aditia Putra di pasar Padang Panjang, lalu terdakwa memberitahu saksi Asruli Aditia Putra bahwa ia akan pergi ke Bukittinggi untuk membeli sabu dan Terdakwa meminjam uang kepada Asruli Aditia Putra sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan sedikit sabu kepada saksi Asruli Aditia Putra.

Terdakwa dan Asruli Aditia Putra dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 4455 NR pergi menuju ke Bukittinggi, bahwa sesampai di Bukittinggi yaitu di Bukit Ambacang tepatnya di dekat lapangan pacuan kuda sudah ditunggu orang yang bernama Andi (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang kepada Andi dan Andi memberikan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa. Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik bening kepada saksi Asruli Aditia Putra, lalu Asruli Aditia Putra memasukan 1 (satu) paket sabu ke dalam lengan jaket bagian dalam sebelah kiri. Terdakwa dan Asruli Aditia Putra langsung pulang menuju Padang Panjang, namun sekitar baru berjalan 20 (dua puluh) meter, sepeda motor mereka dipepet oleh Anggota Polres Bukittinggi dan langsung melakukan penangkapan dan

pengeledahan terhadap Terdakwa dan Asruli Aditia Putra. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam lipatan celana bagian bawah yang ia pakai dan ditemukan lagi 1 (satu) paket sabu di dalam lengan jaket bagian dalam sebelah kiri yang saksi Asruli Aditia Putra pakai.

Barang bukti yang ditemukan dibawa Terdakwa setelah ditimbang hasilnya adalah berat kotor 0.69 gram, berat bersih 0,44 gram. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan hasilnya positif mengandung *methamphetamine* (sabu).

Surat Keterangan Hasil Urine Nomor: SKHP/06/I/200/RST tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Gede Wardhana Tohjiwa, Sp.PK Mayor Ckm NRP.11030000120570 dari Rumah Sakit Tentara tingkat IV 01.0705 Bukittinggi yang melakukan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Oki Saputra bin Atribel dengan hasil berikut:

THC (Ganja)	(-) Negatif
Metamphetamine (Sabu)	(+) Positif
MOR (Morphin)	(-) Negatif

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) dan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur – unsur sebagai berikut:

Oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair. Dalam dakwaan Subsidair Terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang

KUHP tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam hal ini adanya terdakwa Oki Saputra bin Atribel, sebagaimana identitasnya dalam Surat dakwaan adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi – saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa yang melakukan tindak pidana adalah Oki Saputra bin Atribel.

2. Unsur penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu

pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang – Undang tersebut.

Fakta yang terungkap di persidangan, Pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Kinantan Bukit Ambacang RT/RW 06/01 Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan MKS Kota Bukittinggi karena membawa sabu, Sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukanlah 1 (satu) paket Shabu disimpan oleh Oki Saputra di dalam lipatan celana bagian bawah yang ia pakai dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam lengan jaket bagian dalam sebelah kiri yang saksi Asruli Aditia Putra pakai, Sepeda motor merk Honda Beat No Pol BA 4455 NR adalah milik kakak terdakwa yang bernama Admitadevi dan sepeda motor tersebut dipinjam.

Alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Bukittinggi Nomor: 12/10422.00/2020 tanggal 10 Januari 2020 dengan hasil : 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapat berat kotor 0,69 gr (nol koma enam puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram), Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No LAB 1824/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2020 bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Oki Saputra Bin Atribel panggil Oki adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/06/I/200/RST tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Gede Wardhana Tohjiwa, Sp.PK Mayor Ckm NRP.11030000120570 dari Rumah Sakit Tentara tingkat IV 01.07.05 Bukittinggi yang melakukan pemeriksaan urine atas nama Oki Saputra bin Atribel dengan hasil sebagai berikut:

THC (Ganja) (-) Negatif

Metamphetamine (Sabu) (+) Positif

MOR (Morphin) (-) Negatif

Sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 bahwa batasan seseorang yang menguasai narkotika jenis metamfetamin agar dapat dilakukan rehabilitasi adalah maksimal 1 (satu) gram.

Mengacu pada berat barang bukti yang ditemukan seberat 0,03 gram serta keadaan urine Terdakwa yang mengandung narkotika jenis metamfetamin, maka menurut Majelis Hakim shabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bkt menyatakan Terdakwa Oki Saputra bin Atribel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun, menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

#### **B. Kasus Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst**

Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Edy Wahyudi alias Culun membeli sabu dari seseorang bernama Roni (DPO), Terdakwa dan Roni sepakat bertemu di Jalan Kembang VII RT. 09 RW. 01, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan Roni dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu). Sabu tersebut akan dipecah terdakwa menjadi 2 (dua) poket kecil dimana yang 1 (satu) poket akan Terdakwa jual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kemudian 1 (satu) poket lagi akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

Sabu tersebut dibawa ke rumah teman Terdakwa yang bernama Rambo di Jalan Kembang III RT. 09 RW. 01, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dan di dalam rumah Rambo tersebut kemudian Terdakwa menyiapkan botol bekas air mineral dan sedotan, kemudian botol tersebut dilubangi tutupnya sebanyak 2 (dua) lubang kemudian dari kedua lubang tersebut masing – masing diisi sedotan. Salah satu sedotan disambungkan dengan cangklong yang terbuat dari kaca. Setelah jadi kemudian botol diisi dengan air sedangkan kristal sabu dimasukkan ke dalam cangklong. Kemudian kaca cangklong dibakar oleh Terdakwa

dengan menggunakan korek api gas yang telah diatur apinya sehingga keluar api kecil. Selanjutnya asap hasil pembakaran tersebut dihisap Terdakwa melalui lubang sedotan lainnya sebanyak 5 (lima) kali.

Perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba tersebut dilakukan tanpa seizin pihak berwenang maka terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Senen pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 pada pukul 01.00 WIB di Jalan Kembang III RT. 09 RW. 01, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat karena diduga menyimpan, memiliki, dan menggunakan narkoba jenis sabu. Pada saat dilakukan penggeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,24 gram yang disembunyikan di belakang kerah baju bagian belakang yang dipakai terdakwa.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6190/NNF/2019 tertanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si.Apt serta Dwi Hermanto, ST bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1194 gram, diberi nomor barang bukti 1730/2019/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 2126/2019/PF (sisa barang bukti 1 bungkus plastik klip 0,1039 gram) adalah positif mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1), dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1), dan dakwaan Lebih Subsidiar

sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur – unsur sebagai berikut:

Oleh karena dakwaan Primair dan Subsidaire dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair melanggar 127 (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur- unurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang. Terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwa yang dimaksud sebagai subyek / pelaku dalam perkara ini.

2. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;

Yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan



dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Narkoba golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik , serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa membeli sabu-sabu kepada dari seseorang bernama Roni (DPO), selanjutnya sabu – sabu tersebut dibawa terdakwa ke rumah teman terdakwa yang bernama Rambo di Jalan Kembang III RT.09, RW.01, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dan di dalam rumah Rambo tersebut kemudian terdakwa menyiapkan botol bekas air mineral dan sedotan, kemudian botol tersebut dilubangi tutupnya sebanyak 2 (dua) lubang kemudian dari kedua lubang tersebut masing-masing diisi sedotan. Selanjutnya salah satu sedotan disambungkan dengan cangklong yang

terbuat dari kaca. Setelah jadi kemudian botol diisi dengan air sedangkan Kristal sabu-sabu dimasukkan ke dalam cangklong. Kemudian kaca cangklong dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan korek api gas yang telah diatur apinya sehingga keluar api kecil. Selanjutnya asap hasil pembakaran tersebut dihisap terdakwa melalui lubang sedotan lainnya sebanyak 5 (lima) kali.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6190/NNF/2019 tertanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si.Apt serta Dwi Hernanto, ST bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1194 gram, diberi nomor barang bukti 1730/2019/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 2126/2019/PF adalah positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sisa barang bukti 1 bungkus plastik klip/0,1039 gram).

Sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa ternyata adalah termasuk dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; Menimbang, bahwa ternyata terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi adalah pekerja swasta, disamping itu terdakwa juga tidak memiliki ijin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas kepemilikan dan mengkonsumsi sabu tersebut sehingga perbuatan terdakwa yang telah mengkonsumsi sabu tersebut adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri sehingga unsur ini terpenuhi.

Terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst menyatakan Terdakwa Edy Wahyudin alias Culun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, memerintahkan agar terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN, Lido Jawa Barat selama 6 (enam)

Bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari Rumah Tahanan Salemba / Rutan Polsek Senen untuk menjalani Pengobatan dan / atau Rehabilitasi medis dan / atau Rehabilitasi Sosial pada Balai Rehabilitasi BNN, Lido, Jawa Barat.

**BAB IV**

**PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN UPAYA HUKUM  
TERDAKWA YANG TIDAK MENDAPATKAN PENGOBATAN DAN  
PERAWATAN MELALUI REHABILITASI**

**A. Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dihubungkan Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial**

Penggunaan narkotika pada umumnya bermanfaat untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, namun kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika marak terjadi di Indonesia bahkan di berbagai negara. Penggunaan narkotika sudah dijadikan sebagai objek bisnis yang bersifat transnasional dan internasional yang berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis serta mengancam generasi muda terjerumus pada penyalahgunaan narkotika, dan dapat merusak nilai – nilai budaya dan bangsa yang pada akhirnya akan meruntuhkan ketahanan nasional.

Maka dapat diketahui penggunaan narkotika diluar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan merupakan tindak pidana, upaya pemerintah mengatasi hal

tersebut dengan membuat Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana diatur sanksi hukumnya serta hal yang diperbolehkan, dengan adanya undang – undang tersebut maka diharapkan para penegak hukum dapat menyelesaikan perkara terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Efektifitas berlakunya undang – undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum di Indonesia. Di sisi lain hal yang sangat penting ialah perlu adanya kesadaran dari kalangan masyarakat tentang kesadaran hukum guna menegakkan hukum dan khususnya Undang – Undang Nomor 35 tentang Tahun 2009 Narkotika. Maka peran penegak hukum dan masyarakat sangatlah penting untuk membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika yang semakin marak ini. Pelaku penyalahgunaan narkotika apabila terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika dapat dijatuhi pidana penjara dan dapat dijatuhi tindakan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rehabilitasi merupakan sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkotika, tindakan rehabilitasi juga ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.

Pelaksanaan rehabilitasi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan tersebut menjamin bagi para pengguna narkoba memperoleh pelayanan rehabilitasi yang sesuai dan tidak diperlakukan lagi sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal.

Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi dan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 103 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga merupakan himbauan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memerintahkan pecandu narkotika menjalani pengobatan atau perawatan rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang mana berisi syarat seorang pelaku penyalahgunaan narkotika bisa ditempatkan ke lembaga rehabilitasi. Pembuktian tindakan rehabilitasi kepada para pecandu dan penyalahguna narkotika disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahguna dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dengan adanya peraturan – peraturan tersebut, pemerintah dan aparat penegak hukum telah memberikan wujud nyata dalam melindungi hak – hak pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri untuk mendapatkan rehabilitasi.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan hakim dianggap adil dan telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Putusan hakim bersifat sangat penting, karena di dalamnya terdapat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak – hak asasi manusia.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 merupakan pedoman kepada Majelis Hakim untuk menangani perkara kasus narkotika agar memutus atau menetapkan terdakwa pelaku tindak pidana narkotika untuk dihukum dan menjalani pengobatan atau perawatan rehabilitasi.

Terdakwa Oki Saputra bin Atribel ditangkap Polisi dengan Asruli Aditia Putra bin Asril karena membawa narkotika jenis sabu. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Oki Saputra bin Atribel terdapat 1 paket sabu dengan berat kotor 0,69 gr (nol koma enam puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram). Hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan hasilnya positif mengandung *methamfetamina* (sabu).



Kemudian dalam Surat Keterangan Hasil Urine Nomor: SKHP/06/I/200/RST tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Gede Wardhana Tohjiwa, Sp.PK Mayor Ckm NRP.11030000120570 dari Rumah Sakit Tentara tingkat IV 01.0705 Bukittinggi yang melakukan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Oki Saputra bin Atribel dengan hasil positif mengandung sabu.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) dan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair. Dalam dakwaan Subsidair Terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya: 1. Setiap Orang, 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa Oki Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*” yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun, menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Selain itu terdapat kasus lain yang serupa, Terdakwa Edy Wahyudin alias Culun ditangkap oleh Polisi karena membawa sabu, pada saat penggeledahan terdapat 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,24 gram yang disembunyikan di belakang kerah baju bagian belakang yang dipakai terdakwa.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6190/NNF/2019 tertanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si.Apt serta Dwi Hermanto, ST bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1194 gram, diberi nomor barang bukti 1730/2019/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 2126/2019/PF (sisa barang bukti 1 bungkus plastik klip 0,1039 gram) adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1), dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1), dan dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Oleh karena dakwaan Primair dan Subsidair dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih Subsidair melanggar 127 (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur- unsurnya sebagai berikut: 1. Setiap Orang, 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Terdakwa Edy Wahyudin alias Culun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*” yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, memerintahkan agar terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN, Lido Jawa Barat selama 6 (enam) Bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari Rumah Tahanan Salemba / Rutan Polsek Senen untuk menjalani Pengobatan dan / atau Rehabilitasi medis dan / atau Rehabilitasi Sosial pada Balai Rehabilitasi BNN, Lido, Jawa Barat.

Penulis berpendapat bahwa kedua kasus tersebut yaitu kasus Terdakwa Oki Saputra (Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bkt) dan kasus Terdakwa Edy Wahyudin (Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst) adalah kasus yang serupa, para terdakwa dalam kedua kasus tersebut sama – sama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*” yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Namun terdapat perbedaan dalam penjatuhan putusan terlihat dalam penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bkt yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Oki Saputra bin Atribel dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan tidak mendapatkan rekomendasi perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi oleh Tim Asesmen Terpadu BNN.

Sedangkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Edy Wahyudin alias Culun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta mendapatkan rekomendasi perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi oleh Tim Asesmen Terpadu Asesmen BNN dan memerintahkan dikeluarkan dari Rumah Tahanan Salemba / Rutan Polsek Senen untuk menjalani Pengobatan dan / atau Rehabilitasi medis dan / atau Rehabilitasi Sosial pada Balai Rehabilitasi BNN, Lido, Jawa Barat selama 6 (enam) bulan.

Secara normatif, pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut sudah tepat, dimana tindakan tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa itu sendiri dan juga kepada orang lain ataupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Akan tetapi, untuk membebaskan para terdakwa dari penyalahgunaan narkoba juga diperlukan tindakan rehabilitasi agar terdakwa sembuh secara fisik dan mental disamping dijatuhi dengan pidana penjara sebagai efek jera bagi terdakwa.

## **B. Upaya Hukum Terdakwa Yang Tidak Mendapatkan Pengobatan atau Perawatan Melalui Rehabilitasi Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika**

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Upaya hukum ini pada dasarnya untuk menjamin baik bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan adil yang sejauh mungkin seragam dalam sistem peradilan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam putusannya nomor 50/Pid.Sus/2020/PN. Bkt menyatakan terdakwa Oki Saputra bin Atribel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" dalam dakwaan subsidair, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Polri dalam keadaan tertangkap tangan dan menetapkan barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis *Methamfetamnia* (Sabu) dengan berat 0,3 gram. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan hasilnya positif mengandung *methamfetamina* (sabtu).

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 10 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. I Gede Wardhana Tohjiwa, Sp.PK dari Rumah Sakit Tentara tingkat IV Bukittinggi yang menyatakan hasil urine terdakwa positif mengandung *methamfetamina* (Sabu). Terdakwa membawa narkotika jenis sabtu

untuk disalahgunakan bagi diri sendiri dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Putusan Majelis Hakim tersebut terhadap Terdakwa Oki Saputra bin Atribel, Terdakwa tidak mendapat perintah untuk menjalani pengobatan dan perawatan rehabilitasi melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Seharusnya Terdakwa Oki Saputra bin Atribel diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena telah memenuhi syarat untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam butir ke 2 (dua) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Terdakwa Oki Saputra bin Atribel dan Penasihat Hukumnya dapat mengajukan upaya hukum berupa banding maupun kasasi untuk menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dan meminta keringanan hukuman serta pengobatan dan perawatan rehabilitasi melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan upaya hukum, dengan kata lain Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut.

Sementara pada kasus perkara putusan nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst Majelis Hakim pada perkara putusan tersebut menetapkan terdakwa Edy Wahyudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*" dalam dakwaan lebih subsidair, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun, memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi BNN, Lido Jawa Barat Selama 6 (enam) bulan, memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Salemba / Rutan Polsek Senen untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Polri dalam keadaan tertangkap tangan dan menetapkan barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis *Methamfetamnia* (Sabu) berat 0,24 gram. Terdakwa membawa narkotika jenis sabu untuk disalahgunakan bagi diri sendiri dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6190/NNF/2019 tertanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si.Apt serta Dwi Hermanto, ST bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,24 gram, dengan netto seluruhnya 0,1194 gram, diberi nomor barang bukti 1730/2019/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 2126/2019/PF (sisa barang bukti 1 bungkus plastik klip 0,1039 gram) adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I.

Demikian syarat untuk menjalani rehabilitasi telah terpenuhi sebagaimana yang tercantum dalam butir ke 2 (dua) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Terdakwa Edy Wahyudin alias Culun telah mendapatkan perintah untuk menjalani pengobatan atau perawatan rehabilitasi melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi BNN, Lido, Jawa Barat Selama 6 (enam) bulan. Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dapat mengajukan upaya hukum berupa banding maupun kasasi untuk menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan meminta keringanan hukuman dengan mengajukan upaya hukum, tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan upaya hukum dengan kata lain Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.